

Peran Strategis Layanan Kesehatan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Manajemen Mutu: *Literature Review*

Wirdatul Jannah¹, dan Apriningsih²

^{1,2} Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta
Jalan Limo Raya 7, Depok, 16514, Indonesia.

Correspondence: Wirdatul Jannah (2410722005@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 01 July 2025 – Revised: 30 July 2025 - Accepted: 30 Aug 2025 - Published: 30 Sept 2025

ABSTRAK. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan berkualitas dari layanan kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk mengulas peran strategis layanan kesehatan dalam penanganan korban kekerasan seksual melalui pendekatan manajemen mutu. Metode penelitian ini menggunakan literature review dengan mengacu pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pencarian referensi dilakukan pada tiga database, yaitu Pubmed, Scopus, dan Google Scholar. Sebanyak 7 artikel dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik, terbit dalam lima tahun terakhir, dan membahas mutu layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Hasil kajian menunjukkan 2 fokus pembahasan utama, yaitu peningkatan kualitas layanan berbasis korban dan strategi perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu layanan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan berbasis korban diwujudkan melalui layanan yang ramah, aman, dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial. Sementara itu, strategi perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan layanan yang adaptif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan korban melalui evaluasi berkala, pelatihan tenaga kesehatan, penguatan sinergi lintas sektor, dan edukasi publik. Kajian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan bagi penyintas kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual, mutu layanan kesehatan, manajemen mutu, rumah sakit, layanan berbasis korban

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi korbannya. Data global menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya. Menurut laporan World Health Organization (2021), sekitar 35% perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya, sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau orang terdekat (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual juga terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, tercatat sebanyak 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 4.821 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual yang terjadi di

ranah publik maupun domestik. Angka ini diperkirakan masih jauh dari kondisi nyata di lapangan karena fenomena underreporting yang tinggi akibat stigma, rasa malu, atau ketakutan korban untuk melapor (Komnas Perempuan, 2024).

Konsekuensi dari kekerasan seksual tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga jangka panjang, termasuk trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko tinggi terhadap penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Oleh karena itu, respons yang cepat, tepat, dan komprehensif dari sektor layanan kesehatan menjadi sangat krusial dalam pemulihan korban kekerasan seksual. Layanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama, baik medis maupun psikososial, bagi para korban. Layanan kesehatan yang responsif tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga berperan penting dalam meminimalisasi dampak jangka panjang bagi korban (World Health Organization, 2019).

Penyelenggaraan layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terlatih, rendahnya standar pelayanan yang konsisten, hingga minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan pemetaan layanan di berbagai provinsi, hanya sekitar 32% fasilitas kesehatan (termasuk puskesmas dan rumah sakit) yang memiliki unit layanan khusus bagi korban kekerasan. Selain itu, hanya 27% tenaga medis di wilayah studi yang pernah mendapatkan pelatihan penanganan kekerasan berbasis gender (United Nations Children's Fund, 2020).

Dalam konteks inilah pendekatan manajemen mutu (*quality management*) menjadi relevan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual memenuhi standar kualitas yang optimal, berorientasi pada kebutuhan korban, dan berkesinambungan. Manajemen mutu dalam layanan kesehatan mencakup upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Mutu layanan kesehatan mencakup tiga dimensi utama, yaitu struktur (sumber daya dan fasilitas), proses (interaksi pelayanan), dan hasil (outcome yang dicapai). Penerapan pendekatan ini dalam penanganan korban kekerasan seksual diharapkan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan kepercayaan korban terhadap layanan kesehatan (Donabedian, 2002).

Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa penerapan manajemen mutu pada layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual mampu meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat pemulihan, dan menurunkan risiko trauma sekunder. Sebagai contoh, Studi di

Kenya menunjukkan bahwa selama lockdown COVID-19 terjadi peningkatan pelaporan kekerasan seksual sebesar 73–122%, berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Ochieng et al., 2022). Selain itu, data UN Women mencatat bahwa jumlah pelaporan melalui helpline nasional HAK 1195 meningkat dari 3.201 pada 2021 menjadi 5.689 pada 2022, naik sekitar 77,7%, menegaskan bahwa peningkatan mutu dan akses layanan mendorong korban untuk berani melapor (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2023).

Di Indonesia, regulasi mengenai pelayanan korban kekerasan seksual telah diatur, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, ramah korban, dan berbasis hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2022). Namun, implementasi dari amanat regulasi ini masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, pendanaan yang memadai, dan upaya perbaikan mutu layanan secara menyeluruh (Ajingga et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian literatur ini disusun untuk menganalisis peran strategis layanan kesehatan dalam penanganan korban kekerasan seksual melalui pendekatan manajemen mutu. Kajian ini bertujuan untuk menghimpun temuan-temuan dari berbagai penelitian dan laporan, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, praktisi kesehatan, dan pihak terkait dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan yang inklusif, responsif, dan berkualitas bagi para penyintas kekerasan seksual.

MASALAH

Masih tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia yang tidak diimbangi dengan kualitas layanan kesehatan yang memadai bagi korban menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan penyediaan layanan Kesehatan komprehensif (Republik Indonesia, 2022), pada kenyataannya banyak fasilitas kesehatan belum memiliki standar pelayanan yang konsisten, tenaga kesehatan yang terlatih, serta sistem manajemen mutu yang baik untuk memastikan layanan yang ramah, cepat, dan efektif bagi korban. Hasil pemantauan UNICEF (2020)

menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% fasilitas kesehatan memiliki unit layanan khusus bagi korban kekerasan dan hanya 27% tenaga kesehatan pernah dilatih menangani kekerasan berbasis gender (United Nations Children's Fund Indonesia, 2020). Rendahnya mutu pelayanan tidak hanya berdampak pada lambatnya pemulihan korban secara medis dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan korban terhadap layanan kesehatan sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran strategis layanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui pendekatan manajemen mutu dalam penanganan korban kekerasan seksual, dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas, berorientasi pada korban, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan sistematis, yang merujuk pada panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu yang membahas peran layanan kesehatan dalam penanganan korban kekerasan seksual melalui pendekatan manajemen mutu. Data literatur diperoleh melalui pencarian basis data dari Google Scholar, Pudmed, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci seperti “*health services sexual violence*,” “*quality management*,” dan “*victim-centered care*”. Dari hasil pencarian awal diperoleh sekitar 25 artikel yang relevan, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi yaitu terbit pada 5 tahun terakhir (2020-2025), membahas secara spesifik layanan kesehatan korban kekerasan seksual, dan memuat pembahasan tentang mutu layanan. Setelah melalui proses telaah dan penyaringan yang ketat, akhirnya dipilih 7 jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria dan dijadikan sumber utama dalam kajian ini. Seluruh jurnal yang terpilih dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting, kesenjangan penelitian, serta praktik terbaik dalam penerapan manajemen mutu pada layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian literatur dari tujuh jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa layanan kesehatan memiliki peran strategis dalam pemulihan korban kekerasan seksual, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial. Namun, mutu pelayanan yang diberikan masih sangat bervariasi antar negara maupun antar fasilitas kesehatan, tergantung pada

ketersediaan standar prosedur operasional, pelatihan tenaga kesehatan, serta komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu (Mahesa et al., 2025). Beberapa temuan penting dari literatur menggarisbawahi bahwa penerapan pendekatan manajemen mutu yang sistematis, seperti melalui monitoring kualitas layanan, audit internal, pelatihan berkelanjutan, hingga pemberian layanan yang berorientasi pada korban (*victim-centered*), terbukti meningkatkan kualitas perawatan, kepuasan korban, serta mempercepat proses pemulihan (Sholihat & Suteja, 2022)(Saragih et al., 2023) (Tandiarak et al., 2024) Hasil-hasil ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat penerapan manajemen mutu dalam layanan kesehatan agar dapat merespons kebutuhan korban kekerasan seksual secara lebih efektif dan manusiawi.

Tabel 1. Ringkasan Artikel Kajian Literatur tentang Layanan Kesehatan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

No	Penulis & Tahun	Judul	Desain Studi	Hasil
1	(Sholihat & Suteja, 2022)	Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon	Studi kasus kualitatif	Konseling individu mempermudah assessment korban, menggali informasi kasus, dan membantu proses pemulihan psikologis remaja korban kekerasan seksual.
2	(Tandiarak et al., 2024)	Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	Deskriptif kualitatif	Korps HMI-Wati berperan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan hukum, serta dukungan emosional untuk korban.
3	(Elena et al., 2024)	Peran DP2KBP3A dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Subang	Deskriptif kualitatif	Program DP2KBP3A membantu korban melawan kekerasan, meningkatkan kesadaran orang tua, dan memberikan pendampingan psikologis korban.
4	(Ajingga et al., 2025)	Peran Pemeriksaan Psikologi pada Kasus Kekerasan Seksual di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2017–2022	Deskriptif observasional	Pemeriksaan psikologi membantu menentukan layanan kesehatan terapeutik meski belum signifikan dalam penyelesaian kasus.
5	(Saragih et al., 2023)	Sosialisasi dan Edukasi Peran SATGAS PPKS terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya	Deskriptif kualitatif	SATGAS PPKS meningkatkan resiliensi mahasiswa korban kekerasan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berbasis Permendikbud 30/2021.
6	(Mahesa et al., 2025)	Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada DP3A di Kota Pekanbaru	Studi literatur & deskriptif	DP3A menerapkan strategi berbasis tahapan namun masih ada kendala seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan edukasi masyarakat yang rendah.
7	(Zahroo & Retno, 2022)	Strategi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020	Deskriptif kualitatif	Strategi P3AP2 dan KB efektif menangani kasus tetapi belum berhasil meningkatkan pelaporan

No	Penulis & Tahun	Judul	Desain Studi	Hasil
				masyarakat dan peran preventif di tingkat akar rumput.

Berdasarkan pencarian literatur dari tujuh artikel yang telah dianalisis, ditemukan dua tema besar pembahasan yang relevan dan berhubungan erat dengan judul Literature Review: Peran Strategis Layanan Kesehatan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Manajemen Mutu. Dua sub bab ini dipilih karena mencerminkan dimensi utama dari manajemen mutu dalam konteks layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual, yaitu aspek kualitas layanan berbasis korban dan strategi perbaikan berkelanjutan. Aspek kualitas layanan berbasis korban penting karena banyak artikel menekankan perlunya pelayanan yang ramah korban, tepat waktu, profesional, serta memperhatikan aspek psikologis korban, yang menjadi kunci pemulihan. Sementara itu, strategi perbaikan berkelanjutan penting karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa layanan yang ada sering kali belum optimal, sehingga dibutuhkan mekanisme evaluasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas secara terus-menerus untuk menjamin mutu layanan.

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Berbasis Korban Kekerasan Seksual

Layanan kesehatan merupakan salah satu ujung tombak dalam penanganan korban kekerasan seksual, karena tidak hanya memberikan intervensi medis untuk pemulihan fisik, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial yang sangat diperlukan korban. Banyak penelitian menekankan pentingnya kualitas layanan yang benar-benar berbasis korban (*victim-centered care*), yang menjamin kenyamanan, keamanan, kerahasiaan, serta memberikan dukungan secara holistik. Sholihat & Suteja, (2022) mengungkapkan bahwa layanan konseling individu yang dilakukan oleh LSM WCC Mawar Balqis Cirebon sangat membantu dalam menggali informasi kasus korban, mempercepat proses asesmen, dan mendukung pemulihan psikologis remaja perempuan korban kekerasan seksual. Layanan konseling ini disusun secara kasuistik dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan membangun hubungan harmonis berbasis *rapport* sehingga korban merasa aman untuk bercerita (Sholihat & Suteja, 2022)

Selain itu, pendekatan berbasis korban juga ditunjukkan melalui upaya organisasi masyarakat seperti Korps HMI-Wati Cabang Samarinda, yang mengintegrasikan pelatihan, penyuluhan, pendampingan hukum, serta dukungan emosional bagi (Tandiarak et al., 2024). Layanan non-medis ini dinilai efektif dalam membantu korban memahami hak-haknya,

meningkatkan keberanian untuk melapor, serta mempercepat pemulihan emosional. Sementara itu, dalam konteks layanan medis formal, pemeriksaan psikologi menjadi bagian penting yang membantu menentukan terapi lebih lanjut. Ajingga et al. (2025) mencatat bahwa di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, pemeriksaan psikologi meskipun belum signifikan dalam penyelesaian kasus secara hukum, terbukti membantu menyusun layanan kesehatan terapeutik yang sesuai dengan kondisi korban (Ajingga et al., 2025). Perbandingan kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa layanan non-medis berperan besar dalam pemberdayaan dan dukungan sosial korban, sedangkan layanan medis fokus pada pemulihan fisik dan psikologis yang terukur secara klinis. Dengan demikian, integrasi kedua jenis layanan ini dalam kerangka manajemen mutu menjadi strategi penting untuk memastikan penanganan korban kekerasan seksual berjalan holistik, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Kualitas layanan berbasis korban juga menyangkut ketersediaan mekanisme yang responsif di institusi pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan SATGAS PPKS di Universitas Palangka Raya. Satgas ini bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi, serta memberi ruang yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan pendampingan. Saragih et al., (2023) menekankan bahwa langkah ini mampu meningkatkan *resiliensi* mahasiswa korban dan mengurangi dampak trauma psikis berkepanjangan.

Namun, meskipun ada upaya-upaya tersebut, kualitas layanan kesehatan di banyak daerah masih belum merata. Elena et al., (2024) menemukan bahwa DP2KBP3A di Kabupaten Subang masih menghadapi kendala pada aspek kesadaran masyarakat dan keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang benar-benar ramah korban (Elena et al., 2024). Hambatan berupa stigma sosial terhadap korban, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya edukasi masyarakat yang memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Tegal, di mana meski semua kasus yang dilaporkan berhasil ditangani, namun kesadaran masyarakat untuk melapor masih rendah karena belum optimalnya langkah-langkah preventif dan pendekatan berbasis komunitas (Mahesa et al., 2025).

Dari berbagai temuan ini, jelas bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual haruslah berbasis pada kebutuhan korban secara menyeluruh. Layanan tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan medis, tetapi juga memperhatikan aspek psikososial, hukum, dan edukasi korban. Pendekatan berbasis korban yang sensitif

terhadap trauma (*trauma-informed care*), dengan petugas yang terlatih dan fasilitas yang memadai, menjadi kunci untuk memastikan layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan bagi setiap penyintas kekerasan seksual.

Strategi Perbaikan Berkelanjutan dalam Manajemen Mutu Layanan Kesehatan

Penerapan manajemen mutu dalam layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari prinsip *continuous quality improvement* (perbaikan berkelanjutan). Banyak temuan literatur menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan sering kali belum optimal, sehingga perlu adanya upaya sistematis untuk memperbaikinya secara berkesinambungan.) Strategi penanganan kasus kekerasan yang diterapkan oleh DP3A di Pekanbaru telah mengikuti tahapan strategi yang baik, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Namun, mereka menemukan adanya celah dalam aspek edukasi masyarakat, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya, yang menuntut perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas tenaga, optimalisasi manajemen kasus, dan edukasi public (Mahesa et al., 2025).

Sementara itu, Zahroo et.,al (2022) menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan berbasis komunitas hingga ke tingkat akar rumput. Studi mereka di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa meskipun semua kasus yang dilaporkan berhasil ditangani, namun rendahnya angka pelaporan masyarakat menunjukkan kegagalan dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi perbaikan berkelanjutan yang direkomendasikan meliputi optimalisasi penyusunan, implementasi, dan evaluasi kinerja yang lebih menyeluruh, serta digitalisasi layanan dan penguatan kemitraan lintas sector.

Selain pada aspek kebijakan publik, strategi berkelanjutan juga perlu diterapkan pada tingkat institusi layanan kesehatan. Ajingga et al., (2025) mencatat bahwa di RSUD Dr. Moewardi, Surakarta, pemeriksaan psikologi terhadap korban kekerasan seksual belum terlalu berperan signifikan dalam penyelesaian kasus, meskipun membantu perencanaan terapi lanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap peran psikologi forensik dan integrasi lebih baik dalam sistem layanan Kesehatan.

Begitu pula pada level institusi pendidikan, Saragih et al., (2023) melalui studi mereka tentang SATGAS PPKS Universitas Palangka Raya menemukan bahwa pembentukan satuan tugas di kampus baru menjadi awal dari upaya perbaikan. Agar berkelanjutan, diperlukan evaluasi berkala atas efektivitas edukasi, pendampingan, dan

kebijakan kampus dalam menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan resiliensi mahasiswa korban.

Di tingkat komunitas dan LSM, Sholihat & Suteja (2022) menyebutkan bahwa layanan konseling individu di WCC Mawar Balqis terus beradaptasi dengan kebutuhan korban yang kompleks. Evaluasi kasus per kasus memungkinkan perbaikan pada pola konseling berikutnya untuk lebih tepat sasaran. Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Tandiarak et al., 2024) yang merekomendasikan optimalisasi pelatihan kader, penguatan advokasi, dan sinergi dengan lembaga hukum sebagai bagian dari strategi berkelanjutan.

Dengan demikian, strategi perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual harus mencakup evaluasi kinerja secara periodik, penguatan kapasitas tenaga layanan, digitalisasi sistem, edukasi publik yang intensif, serta memperluas kerja sama lintas sektor. Semua ini sejalan dengan prinsip dasar manajemen mutu yang berfokus pada kebutuhan korban dan perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar layanan yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dari tujuh artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan berbasis korban yang memperhatikan aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial secara menyeluruh. Selain itu, strategi perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu menjadi penting untuk memastikan layanan yang responsif, efektif, dan ramah korban melalui evaluasi periodik, penguatan kapasitas tenaga layanan, sinergi lintas sektor, serta edukasi publik. Penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berfokus pada korban tidak hanya membantu pemulihan yang optimal tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kekerasan seksual. Kajian ini memperkuat literatur bahwa manajemen mutu meningkatkan efektivitas layanan korban kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam penyusunan karya tulis ini. Terima kasih khusus kepada para penulis dan peneliti terdahulu atas karya-karya ilmiah yang menjadi sumber utama kajian ini, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan

semangat dan motivasi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi positif bagi upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajingga, O. J., Nugroho, N. A., & Hari Wujoso. (2025). Peran Pemeriksaan Psikologi pada Kasus Kekerasan Seksual di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2017 – 2022. *Plexus Medical Journal*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.20961/plexus.v4i1.1058>
- Donabedian, A. (2002). *An introduction to quality assurance in health care*. Oxford University Press.
- Elena, V., Fuadi, M., Sunarya, Y., Yudistira, M. H., & Arrafi, D. (2024). Peran DP2KBP3A dalam UPaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 6(2), 71–77.
- Fathimah Zahroo, & Nunik Retno. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184.
- Komnas Perempuan. (2024). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.”*
- Mahesa, R., Septiani, V., & Nielwaty, E. (2025). Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 134–145. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1697>
- Ochieng, W., Sage, E. O. M., Achia, T., Oluoch, P., Kambona, C., Njenga, J., Bulterys, M., & Lor, A. (2022). Sexual Violence Trends before and after Rollout of COVID-19 Mitigation Measures, Kenya. *Emerging Infectious Diseases*, 28(13), S270–S276. <https://doi.org/10.3201/EID2813.220394>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 510–521. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>
- Sholihat, I., & Suteja, J. (2022). Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon. *Prophetic: Professional, Empathy ...*, 5(2), 135–148.
- Tandiarak, R., Pardosi, J., Herlih, E., Hardoko, Bahzar, & Wingkolatin. (2024). Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(3), 441–452.
- United Nations Children’s Fund. (2020). *Pemetaan layanan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia*. KPPPA–UNICEF.
- United Nations Children’s Fund Indonesia. (2020). *Laporan Pemantauan Layanan bagi*

- Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.* UNICEF Indonesia.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/reports/laporan-pemantauan-layanan>
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2023). *UN WOmEn Kenya Annual Report 2023*. <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/11/un-women-kenya-annual-report-2023>
- World Health Organization. (2019). RESPECT women: Preventing violence against women. *World Health Organization*, 14.
- World Health Organization. (2021). *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018 Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women WHO, on behalf of t.*
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Zahroo, F., & Retno, N. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184.

